



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN**

Jl. Panglima Sudirman No. 05, Kraksaan – Kab. Probolinggo
website : www.pn-kraksaan.go.id , e-mail : perdata.pnkraksaan@gmail.com

PANGGILAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA

Nomor: 26/Pdt.G/2026/PN Krs

Kepada Yth.

EKO

: Beralamat Dahulu (Sesuai KTP) beralamat di Dusun Pusung Gede, RT 06/RW 02, Desa Pakel, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sekarang tidak diketahui keberadaanya dan saat ini tidak diketahui alamatnya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat angka 9 dan 10 dengan ini memberitahukan: Bahwa dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Krs antara:

Rindi Antika

.....

Sebagai Penggugat;

Lawan

Eko

.....

Sebagai Tergugat;

Memanggil:

Tergugat untuk menghadap persidangan yang diselenggarakan pada :

Hari	: Senin;
Tanggal	: 26 Oktober 2026;
Pukul	: 10:05 AM;
Tempat	: Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kel. Kebonagung, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo;
Agenda	: Kehadiran Para Pihak;

Demikian Relaas Panggilan ini dimuat di website Pengadilan Negeri Kraksaan agar diketahui pihak yang bersangkutan.

Kraksaan, 23 September 2026

Jurusita Pengganti



Risky Nur W, A.Md.